

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Profitabilitas**

Menurut Alifah (2014) profitabilitas adalah keuntungan yang dihasilkan melalui kegiatan usahanya dalam periode tertentu. Profitabilitas adalah keuntungan yang didapat perbankan dari kegiatan yang dilakukan oleh perbankan tersebut, mulai dari investasi, pemberian pinjaman dan lain-lainnya. Profitabilitas sangat penting bagi perusahaan-perusahaan termasuk perbankan, karena profitabilitas menunjukkan pertumbuhan sebuah lembaga, dan menggambarkan nilai dari perusahaan atau perbankan tersebut. Semakin tinggi profitabilitasnya maka semakin tinggi nilai dari perbankan tersebut. Nilai dari perbankan akan mempengaruhi harga saham, ataupun obligasinya. Menurut Prasanjaya (2013) dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa sangat penting untuk mengukur tingkat profitabilitas karena untuk menjamin sudah tercapai atau belumnya laba yang telah ditargetkan satu periode yang ditentukan.

Laba bagi suatu bank merupakan indikator dalam melihat profitabilitas sebuah bank. Semakin tinggi tingkat keuntungan yang didapat oleh suatu bank menunjukkan bahwa semakin baik pula kinerja dari sebuah bank. Kemudian semakin baik rasio keuangan sebuah bank maka akan semakin baik pula pertumbuhan dari bank tersebut, sehingga perbankan dituntut untuk memanfaatkan asetnya agar dapat mendapatkan keuntungan yang lebih optimal. Kinerja tersebut dapat diukur dengan menggunakan indikator *Return on Asset* (ROA) yang digunakan sebagai proxy untuk mengukur profitabilitas suatu bank (Yogianta, 2013).

Senada dengan pendapat Nusantara (2009) yang mengatakan bahwa ROA adalah salah satu rasio profitabilitas untuk mengukur seberapa besar tingkat efektifitas sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba dalam suatu periode. Semakin besar ROA perusahaan menunjukkan semakin baik pula kinerja perusahaan tersebut. Sehingga perbankan perlu memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas sebuah bank. Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas dapat berupa risiko

yang melekat pada perbankan, penerapan inisiatif green yakni green banking, dari sisi modal bank dan factor lainnya.

Menurut penelitian yang dilakukan S. Hossain and Kalince (2014), ada 6 faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan, yakni *green banking*, *loan dan advance* (LOAN), *Investment* (INV), *deposits dan other accounts* (DEPO), *paid-up capital* (PAID) dan *Bank's performance* (PAT). Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa GB dan LOAN berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAT, variable INV dan DEPO berpengaruh signifikan secara negatif terhadap PAT. Berbeda dengan variable PAID yang tidak berpengaruh terhadap PAT. Dari penelitian yang dilakukan oleh Alifah (2014) ada empat faktor yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank yakni, CAR, NPL, BOPO, dan LDR.

### **2.1.2. Green banking**

Dalam Respon Indonesia (2014) disebutkan bahwa *green banking* merupakan upaya perbankan untuk mengutamakan keberlanjutan dalam melakukan penyaluran kredit atau kegiatan operasionalnya. Menurut Sahoo, Singh, and Jain (2016) *green banking* adalah salah satu cara mengembangkan praktek perbankan yang ramah lingkungan dan meminimalisir

*carbon footprint* yang berasal dari kegiatan perbankan, seperti online banking, mobile banking, *green loans* dan lain-lainnya. Lalon and Raad (2015) berpendapat bahwa *green banking* merupakan semua bentuk perbankan pada sebuah Negara, yang mana perbankan dinilai sebagai bank yang *green* adalah yang aktivitas utamanya menuju kearah keberlanjutan yakni dengan melakukan upaya perlindungan lingkungan dengan cara melakukan promosi terkait lingkungan yang hijau (keberlanjutan) dan juga tanggung jawab investasi terhadap sosial. Kemudian menurut K.Sudhalakshmi and K.M.Chinnadorai (2014) *green banking* berarti melakukan promosi praktek ramah lingkungan dan mengurangi *carbon footprint* dari aktivitas bank. Senada dengan Saravanaselvi and Sangeetha (2016) dalam penelitiannya yang berpendapat bahwa salah satu bentuk *green banking* adalah lebih memanfaatkan online banking dibanding membangun *branch banking*. Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *green banking* adalah perbankan yang melakukan kegiatan operasional dan aktivitas bisnisnya dengan mengimbangi upaya untuk melindungi lingkungan dari dampak negatif yang timbul dari kegiatan tersebut.

Jacken (2004) dalam perkumpulam Prakarsa Responsi Bank Indonesia (2014) merumuskan ada 3 tahap untuk bank menuju berkelanjutan. Tahap pertama adalah *defensive banking*, yakni bank mengikuti peraturan yang ditetapkan pemerintah terkait lingkungan. Tahap kedua adalah *preventive banking*, yakni terkait penghematan biaya dalam operasional bank, yakni salah satunya penggunaan kertas dan dari sisi eksternal mengurangi risiko investasi akibat dari risiko lingkungan. Tahap ketiga adalah *offensive banking*, yakni melihat kesempatan baru dalam pasar, salah satunya mengadopsi konsep yang mengedepankan keberlanjutan namun tetap memberikan profit. Tahap terakhir adalah *sustainable*, bank membentuk kebijakan agar seluruh kegiatan operasionalnya mengadopsi konsep berkelanjutan. Dalam penelitian Ramila and Gurusamy (2015) *green banking* ada dua dimensi yang dilihat yakni pertama dari sisi bagaimana bisnis sebuah bank dilakukan, yakni terkait operasionalnya dalam aktivitasnya yang lebih memanfaatkan teknologi dan internet sehingga lebih *paperless* dan dimensi yang kedua adalah *green banking* yang terkait kemana bank meletakkan dananya, yakni pada kegiatan mendanai atau memberikan kredit pada kegiatan usaha yang tidak memberikan dampak

negatif pada lingkungan. Menurut Kapoor, Jaitly, and Gupta (2016) salah satu strategi perbankan yang menerapkan *green banking* adalah mengganti aktivitas mereka dengan memanfaatkan elektronik banking agar menjadi lebih *paperless*.

Dalam penelitian K.Shaumya and Arulrajah (2016) untuk mengukur praktek *green banking* ada 4 dimensi kunci yang digunakan, dimensi yang pertama adalah *employee related green banking practice*, yang kedua adalah *daily operation related green banking practice*, dimensi ketiga *customer related green banking practice* dan yang terakhir adalah *bank's policy related green banking practice*. Pada penelitian ini, *green banking* yang diukur dari dua dimensi, yakni pertama adalah operasional harian *green banking*, yang kedua kebijakan *green banking*. Kedua dimensi tersebut diharapkan dapat mewakili konsep *green banking* yang diterapkan perbankan untuk menuju keberlanjutan.

#### **2.1.2.1. Operasional Harian *Green Banking***

Dimensi ini mengacu pada bagaimana operasional yang dilakukan perbankan sehari-harinya dan mengubah praktiknya kearah yang lebih ramah lingkungan sesuai

dengan praktek dari konsep *green banking*. Nath, Nayak, and Goel (2014) yang meneliti praktek *green banking* dan merekomendasikan agar bank dalam hal operasinya untuk menerapkan *paperless banking*, *online banking*, *mobile banking*, dan *green card* yang bahannya bisa didaur ulang.

Dapat disimpulkan bahwa perbankan yang menerapkan *green banking* pada aktivitasnya, akan lebih memanfaatkan kemajuan teknologi serta internet yang ada sekarang, sehingga aktivitas perbankan yang dulunya *based on paper* menjadi lebih *paperless*, sehingga diharapkan dapat mengurangi *carbon footprint* dan *carbon emission*. Penelitian pendukung adalah yang dilakukan Ramila and Gurusamy (2015) ada beberapa inisiatif *green banking*, seperti *National Electronic Fund Transfer (NEFT)*, *Real Time Gross Settlement (RTGS)*, *Electronic Clearing Services (ECS)*, *Automatic Teller Machine (ATM)*, *Mobile Banking*, dan *Point of Sale (POS) Terminal*.

System pembayaran elektronik Di Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah Bank Indonesia *real time gross settlement (BI-RTGS)*, Sistem Kliring Nasional Bank

Indonesia (SKNBI), Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK), dan *Mobile banking*.

**1) Bank Indonesia *real time gross settlement* (BI-RTGS)**

BI-RTGS adalah transaksi jual beli antar bank. Sistem BI-RTGS memiliki kelebihan yakni pada kecepatannya dari transaksi pembayaran antara bank.

**2) Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)**

Sistem elektronik yang berfokus pada transaksi kliring kredit, yang dilakukan dengan cara transfer dan diharapkan mampu mendukung aktivitas *retail payment*.

**3) Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK)**

APMK adalah system pembayaran dengan menggunakan kartu seperti kartu ATM (Debit Card), credit card dan lainnya.

**4) *Mobile Banking***

Sistem pembayaran dengan memanfaatkan teknologi dan internet yang berkembang pesat seperti sekarang ini dalam bentuk aplikasi. Melalui *mobile banking* nasabah dapat melakukan aktifitas transaksi seperti transfer, cek saldo dengan mudah langsung dari aplikasi *mobile banking* tersebut.



Dalam penelitian ini system pembayaran elektronik yang digunakan berdasarkan system yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, adalah ATM.

#### **2.1.2.2. Kebijakan *Green Banking***

Dimensi kedua ini adalah kebijakan *green banking*, mencakup kebijakan, prinsip dan keputusan perbankan untuk menjadi bank yang berkonsep *green*. Pada dimensi ini juga termasuk kebijakan bank terkait melakukan pendanaan pada kegiatan usaha dan proyek yang tidak memiliki potensi memberikan dampak negatif pada lingkungan. Pemberian pinjaman pada pelaku usaha harus dipertimbangkan terkait dampak dari aktivitas dari usaha yang disalurkan dananya atau diberi pinjaman kredit karena perbankan juga akan turut andil dalam memberikan dampak kepada lingkungan melalui kegiatan usaha yang didanai dan diberi kredit oleh perbankan. Perbankan sebagai pihak yang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat baik itu dalam bentuk memberikan modal usaha atau memberikan kredit kepada pelaku usaha (nasabahnya) harus memiliki kebijakan terkait penilaian kegiatan usaha tersebut terkait potensi dampaknya terhadap lingkungan hidup. Perbankan

diharapkan dapat menyusun kebijakan sebagai acuan dalam hal melakukan penilaian sehingga tidak menyalurkan modal usaha atau memberikan pinjaman kepada kegiatan usaha yang berpotensi memberikan dampak negatif pada lingkungan.

Dalam Deklarasi Collevocchio (Perkumpulan Prakarsa Responsi Bank Indonesia), institusi keuangan yakni salah satunya perbankan didorong untuk memiliki komitmen pada poin-poin berikut :

- Komitmen pada keberlanjutan : dalam strategi kerja perbankan, terdapat keberlanjutan lingkungan.
- Komitmen agar tidak merusak : adanya kebijakan yang memberikan acuan pada perbankan dalam menyalurkan modal usaha atau pemberian kredit pada kegiatan usaha yang tidak memiliki potensi negatif pada lingkungan.
- Komitmen agar dapat bertanggungjawab : perbankan turut danil dalam mempertanggung jawabkan dampak negatif pada lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha yang mereka danai.
- Komitmen mengenai akuntabilitas : perbankan harus akuntable kepada pemangku keperntinga agar

memastikan bahwa perlindungan lingkungan dilakukan melalui prosedur dan kebijakan yang ditetapkan.

- Komitmen untuk lebih terbuka : pihak perbankan harus lebih terbuka mengenai informasi prosedur dan kebijakan terkait pendanaan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan.
- Komitmen mengenai tata kelola dan pasar yang berkelanjutan : perbankan mendukung kebijakan atau peraturan yang ditetapkan dalam hal keberlanjutan.

Perbankan dapat meminimalisir dampak negatif pada lingkungan yang berasal kegiatan usaha baik yang diberi pinjaman kredit atau pun usaha yang danai bank dengan membentuk kebijakan dan menyusun acuan mengenai penilaian kelayakan kegiatan usaha yang akan didanai terkait potensi dampaknya terhadap lingkungan. Kemudian perbankan juga harus dapat meningkatkan kesadaran pentingnya konsep *green*, dan keberlanjutan lingkungan hidup dalam *strategic planning* mereka. Pada dimensi ini ada dua aspek yang dapat di terapkan bank :

### 1) *Green Policy*

Pada item ini terkait kebijakan yang diterapkan bank sebagai acuannya dalam melakukan baik itu operasionalnya maupun dari sisi pendanaannya. Kebijakan ini adalah upaya agar bank dapat menjadi bank dengan konsep *green*, bahwa keberlanjutan lingkungan hidup penting.

### 2) *Green Strategic Planning*

Item *green strategic planning* ini berhubungan dengan kesadaran perbankan terkait pentingnya konsep *green* dan keberlanjutan lingkungan dengan memasukkannya kedalam *strategic planning* mereka.

## 2.1.3. Kecukupan Modal

Dalam perbankan, modal merupakan salah satu faktor penting dalam hal melakukan pengembangan usaha baik itu dengan cara melakukan investasi, melakukan pendanaan proyek, pemberian pinjaman kepada pelaku usaha. Kecukupan modal adalah besarnya *capital* yang dimiliki perbankan untuk melakukan aktivitas bisnis tersebut. Kecukupan modal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *capital adequacy ratio* (CAR). Menurut Raharjo, Setiaji, and Syamsudin (2014)

CAR adalah salah satu rasio yang menggambarkan kemampuan sebuah bank menyediakan dana dalam melakukan investasi dan menanggung risiko yang muncul akibat aktivitas tersebut. Dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat rasio CAR bank maka posisi kecukupan modal semakin baik. Sehingga semakin tinggi kecukupan modal menggambarkan semakin baik perbankan dalam melakukan fungsinya sebagai pihak yang menghimpun dan menyalurkan dana baik itu dalam bentuk pendanaan atau pemberian kredit pada pelaku usaha.

Prasanjaya (2013) berpendapat bahwa bank yang memiliki modal tinggi cenderung dianggap lebih aman dibanding bank yang memiliki modal yang sedikit, hal tersebut karena bank dengan modal tinggi dianggap memiliki tingkat kebutuhan pendanaan eksternal lebih rendah. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan modal merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan sebuah bank untuk menampung kemungkinan terjadinya kerugian dari aktivitas (investasi, kredit) yang dilakukan bank dan juga kerugian yang mungkin timbul dari risiko yang melekat di aktiva bank. Dalam penelitian Sumiati (2009) disebutkan bahwa Bank Indonesia menetapkan tingkat CAR dalam sebuah bank adalah sebesar

8%. Jika tingkat CAR sebuah bank kurang dari 8% maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat dan sebaliknya jika bank memiliki CAR lebih dari 8% maka bank tersebut dinyatakan sehat.

#### **2.1.4. Kredit Bermasalah**

Salah satu fungsi bank adalah menyalurkan dana, baik itu berupa pendanaan proyek usaha, ataupun pemberian kredit kepada para nasabah atau pelaku usaha. Perbankan melakukan aktivitas seperti melakukan pendanaan ataupun pemberian kredit, tujuannya adalah untuk mendapatkan return. Namun, seperti yang telah kita ketahui bahwa ketika adanya return pasti ada risiko yang melekat. Salah satu risiko yang melekat ketika perbankan memberikan pinjaman adalah risiko kredit. Risiko kredit adalah ketika debitur tidak mampu membayar pinjamannya kepada bank. Kredit bermasalah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio *non performing loan* (NPL).

Menurut Yogiarta (2013) NPL menggambarkan risiko kredit, yang mana semakin kecil tingkat NPL maka semakin kecil pula risiko kredit yang akan dihadapi oleh bank tersebut. Namun, ketika kredit bermasalah semakin tinggi maka

cenderung akan menurunkan profitabilitas perbankan akibat pendapatan bunga yang macet. Menurut Kasmir (2010:96) dalam Bilian and Purwanto (2017) Risiko yang muncul akibat dari kompleksnya kegiatan perbankan salah satunya adalah risiko kredit atau munculnya NPL. Semakin kompleks aktivitas operasional perbankan cenderung mengakibatkan kredit bermasalah atau NPL suatu bank semakin tinggi sehingga risiko kredit pun cenderung meningkat. BI menetapkan batas NPL dalam PBI No. 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh Bank Umum yakni secara bruto kurang dari 5%.

Nusantara (2009) mengungkapkan bahwa risiko kredit dapat timbul akibat beberapa hal, yakni :

- Pinjaman (kredit) yang diberikan pihak bank atau obligasi yang dibeli bank tidak terbayar.
- *Counterparty* gagal dalam memenuhi kewajibannya sesuai kontrak yang ditetapkan.
- Penyelesaian dengan produk derivative, suku bunga, dan nilai tukar.

### **2.1.5. Efisiensi Bank**

Efisiensi bank merupakan kemampuan bank menekan biaya dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya. Semakin tinggi efisiensi bank menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan bank dalam aktivitas operasionalnya semakin rendah, sehingga profitabilitas bank akan meningkat. Efisiensi bank dalam penelitian ini menggambarkan biaya yang dikeluarkan bank dalam melakukan aktivitasnya dan diukur dengan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Menurut Isramiarsyh (2016) BOPO merupakan rasio antara biaya operasi dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitasnya terhadap pendapatan operasi di segala bentuk pendapatan yang diperoleh dari aktivitas bank. Rasio BOPO sering disebut rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. BOPO juga digunakan untuk mengukur kemampuan operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga



kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin kecil.

Dalam penelitian yang dilakukan Prasanjaya (2013) menyebutkan bahwa biaya operasional adalah biaya yang dikorban oleh bank dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sedangkan pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh bank melalui pemberian kredit dalam bentuk bunga. Menurut Nusantara (2009) bahwa semakin tinggi tingkat BOPO berarti menunjukkan bahwa semakin efisien pula sebuah bank dalam melakukan aktivitas usahanya. Ketentuan BI terkait rasio BOPO adalah perbankan yang memiliki nilai BOPO lebih dari batas atas yakni 90% maka dinyatakan tidak sehat.

#### **2.1.6. Tingkat Likuiditas Bank**

Pengelolaan likuiditas merupakan salah satu masalah yang kompleks dalam kegiatan operasional bank. Dana yang dimiliki oleh bank sebagian besar merupakan dana dari pihak ketiga yakni para nasabah yang bisa melakukan penarikan sewaktu-waktu dalam jumlah yang tak terduga, sehingga bank perlu mengantisipasinya dengan menyediakan dana likuid baik berupa kas maupun cadangan kas. Sehingga Likuiditas suatu

bank dapat diartikan sebagai kemampuan bank dalam menyediakan sumber dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban yang jatuh tempo. Variabel tingkat likuiditas dalam penelitian ini diukur dengan *loan to deposit ratio* (LDR)

LDR merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan dalam menjalankan fungsi intermediasinya dalam menyalurkan dana pihak ketiga ke kredit (Yogianta, 2013). Senada dengan Sumiati (2009) mendefinisikan bahwa LDR adalah sebuah rasio yang digunakan untuk menilai risiko likuiditas bank, dengan cara membagi total kredit yang diberikan bank terhadap dana pihak ketiga. Semakin tinggi tingkat rasio ini menunjukkan semakin rendah kemampuan likuiditas bank.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat likuiditas yang diproksikan dengan NPL adalah rasio perbandingan antara total dana yang disalurkan kemasyarakat (investasi, pemberian pinjaman) dengan total pendanaan yang masuk (modal sendiri, dana pihak ketiga). Berdasarkan PBI No. 17/11/PBI/2015 ditetapkan bahwa rasio NPL dimiliki bank harus berada diantara batas bawah 78% dan batas atas 92%, jika kurang atau lebih dari yang disyaratkan maka perbankan tersebut dinilai kurang sehat

### **2.1.7.Green Banking Di Indonesia**

Kebijakan mengenai *green banking* Di Indonesia sendiri ada dalam Perkumpulan Prakarsa yang diterbitkan Bank Indonesia yang berjudul Mengawal *Green Banking* Indonesia Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan. Dalam Responsi Bank Indonesia (2014) Undang-Undang Di Indonesia terkait dengan lingkungan adalah Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan ini terkait dengan kegiatan perekonomian yang harus diimbangi dengan upaya melindungi lingkungan dari dampak yang muncul akibat kegiatan tersebut. Kemudian Bank Indonesia sendiri telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Dalam peraturan ini, Bank Indonesia mendorong perbankan yang ada Di Indonesia untuk mempertimbangkan faktor kelayakan lingkungan dalam melakukan penilaian suatu usaha. Peraturan ini merupakan tindak lanjut yang dilakukan Bank Indonesia atas penetapan Undang-Undang Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Responsi Bank Indonesia, 2014). Sehingga sebuah kegiatan usaha harus melalui proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kebijakan dari Bank Indonesia adalah agar AMDAL menjadi salah satu acuan bagi perbankan dalam menyalurkan dananya atau pemberian kreditnya pada pelaku usaha. Sehingga perbankan perlu memperhatikan dimana dia harus meletakkan dananya artinya, proyek apa yang didanainya, usaha seperti apa yang diberikan pinjaman agar kegiatan usaha dari yang didanai tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan sekitar.

Deklarasi Rio 1992 dalam Responsi Bank Indonesia (2014) merupakan kebijakan tentang lingkungan dan pembangunan. Deklarasi ini bertujuan untuk memberikan acuan bahwa dalam pembangunan berkelanjutan juga perlu memperhatikan lingkungan. Salah satunya adalah melalui sector perbankan yang memiliki peran menyalurkan dana sebagai modal usaha sehingga perbankan bisa mengontrol kegiatan usaha yang berpotensi memiliki dampak negatif ada lingkungan dengan

cara menyusun kebijakan sebagai acuan dalam memberikan kredit ataupun investasi yang ramah lingkungan.

Prinsip Ekuator merupakan panduan yang dibuat untuk institusi keuangan dalam melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha yang memiliki potensi negatif pada lingkungan. Pada prinsip ini perbankan yang menerapkan prinsip ini dituntut untuk melakukan penilaian kegiatan usaha yang akan diberi modal atau pemberian kredit oleh perbankan tersebut (Responsi Bank Indonesia, 2014). Dalam Deklarasi Collevocchio (Perkumpulan Prakarsa Responsi Bank Indonesia, 2014), institusi keuangan yakni salah satunya perbankan didorong untuk memiliki komitmen pada poin-poin berikut :

- Komitmen pada keberlanjutan : dalam strategi kerja perbankan, terdapat keberlanjutan lingkungan.
- Komitmen agar tidak merusak : adanya kebijakan yang memberikan acuan pada perbankan dalam menyalurkan modal usaha atau pemberian kredit pada kegiatan usaha yang tidak memiliki potensi negatif pada lingkungan.
- Komitmen agar dapat bertanggungjawab : perbankan turut danil dalam mempertanggung jawabkan dampak

negatif pada lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha yang mereka danai.

- Komitmen mengenai akuntabilitas : perbankan harus akuntabel kepada pemangku kepentingan agar memastikan bahwa perlindungan lingkungan dilakukan melalui prosedur dan kebijakan yang ditetapkan.
- Komitmen untuk lebih terbuka : pihak perbankan harus lebih terbuka mengenai informasi prosedur dan kebijakan terkait pendanaan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan.
- Komitmen mengenai tata kelola dan pasar yang berkelanjutan : perbankan mendukung kebijakan atau peraturan yang ditetapkan dalam hal keberlanjutan.

Perbankan dapat meminimalisir dampak negatif pada lingkungan yang berasal kegiatan usaha baik yang diberi pinjaman kredit atau pun usaha yang danai bank dengan membentuk kebijakan dan menyusun acuan mengenai penilaian kelayakan kegiatan usaha yang akan didanai terkait potensi dampaknya terhadap lingkungan. Upaya tersebut diharapkan dapat mengau perbankan dalam operasionalnya memiliki konsep green yakni mempertimbangkan dampak pada

lingkungan. Kemudian perbankan juga harus dapat meningkatkan kesadaran pentingnya konsep green, dan keberlanjutan lingkungan hidup dalam *strategi planning* mereka. *Green banking* Di Indonesia mulai dicanangkan tahun 2012, namun pada tahun 2014 baru mengeluarkan pedoman dalam “mengawal *green banking* Indonesiadalam kerangka pembangunan berkelanjutan”. Perkembangan *green banking* Di Indonesia tergolong lambat, hal ini dapat dilihat dari peraturan Indonesia terkait *green banking* yang belum memadai, yang mana peraturan perbankan untuk wajib mengadopsi *green banking* itu sendiri. Sehingga masih banyak perbankan yang belum mempraktekkan *green banking* dalam aktivitas operasional atau bisnisnya.

Pada sisi perbankan, ada beberapa perbankan yang sudah menerapkan praktek *green banking* salah satunya dengan mengurangi pemakaian kertas sehingga mengurangi penebangan hutan, yang mana kayu adalah bahan utama kertas. Selain itu ada beberapa perusahaan yang memberikan pinjaman kepada pelaku usaha dengan memperhatikan dampak negatif dalam aktivitas mereka. Perbankan yang telah menerapkan hal-hal dalam peraturan yang ditetapkan BI dalam PBI No.

14/15/PBI/2012 akan mendapatkan *Indonesia Green Award* (IGA).

### **2.1.8. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang terkait dengan green banking sudah banyak dilakukan khususnya dari Negara-negara luar Asia. Salah satunya dilakukan oleh Awino (2014) meneliti tentang hubungan *green banking* dan kinerja keuangan perbankan Di Kenya. Hasil penelitiannya menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara kinerja keuangan dengan *green banking*, yang artinya semakin tinggi penggunaan mobile banking dan internet banking akan meningkatkan kinerja keuangan bank.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ramila dan Gurusamy (2015) yang meneliti dampak adopsi inisiatif green banking pada profitabilitas bank sector public. Penelitian ini menemukan hasil bahwa penerapan *green banking* memiliki dampak pada profitabilitas bank.

Penelitian *green banking* Di Indonesia salah satunya dilakukan oleh Aisyah and Pujiyono (2016) yang meneliti tentang spek hukum penerapan *green banking* dalam kegiatan kredit pada salah satu bank Di Indonesia. Pada hasil



penelitiannya menunjukkan bahwa *green banking* belum benar-benar dilaksanakan kemudian regulasi terkait *green banking* juga masih kurang memadai.

## **2.1.9. Hubungan Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis**

### **2.1.9.1. Operasional harian *green banking* dan profitabilitas bank**

Perbankan yang menerapkan *green banking*, aktivitas sehari-harinya akan berubah dari *based on paper* menjadi lebih *paperless*, kegiatan operasional bank juga akan menjadi lebih efisien sehingga dapat mengurangi biaya kertas dari kegiatan operasional bank tersebut. Pendapat diatas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Dialysa (2015) menunjukkan bahwa perbankan yang menerapkan *green banking* melakukan aktivitasnya dengan memanfaatkan sistem online. Hal tersebut dapat membuat bank menjadi lebih hemat karena aktivitas operasionalnya yang *paperless* membuat biayanya sedikit berkurang dan penggunaan energi yang lebih sedikit. Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan penerapan *green banking* dapat mengurangi biaya kertas, biaya energi menjadi lebih sedikit. Semakin berkurangnya biaya yang dikeluarkan bank maka semakin besar laba yang didapat oleh bank sehingga tingkat

profitabilitasnya juga akan meningkat. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan system online dalam *daily operation* bank maka semakin tinggi profitabilitas bank karena biaya yang mengurangi laba semakin kecil, menunjukkan adanya hubungan positif antara operasional harian *green banking* dengan profitabilitas bank.

Penelitian yang dilakukan Ramila and Gurusamy (2015) yang meneliti bagaimana dampak inisiatif *green banking* seperti NEFT, RTGS, ECS, ATM, *Mobile Banking*, POS terhadap profitabilitas bank *sector public*, khususnya pada dimensi aktivitas atau operasional bank yang lebih *paperless*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ECS dan ATM memberikan dampak yang paling besar pada profitabilitas bank *sector public*. RTGS, NEFT dan *Mobile Banking* pada penelitian juga berdampak pada profitabilitas bank walau tidak sebesar ECS dan ATM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa inisiatif *green banking* yang diterapkan perbankan memiliki dampak pada profitabilitas bank sector public terutama pada dimensi operasionalnya yang memanfaatkan teknologi (elektronik), internet, sehingga lebih *paperless*.

Pada penelitian Bhardwaj and Malhorta (2013) yang meneliti hubungan dari kinerja bank dengan penerapan *green banking* menemukan hasil bahwa adanya hubungan yang positif antara penerapan *green banking* dengan profitabilitas bank tersebut. Awino (2014) melakukan penelitian tentang hubungan antara *green banking* dengan kinerja keuangan pada bank komersial yang ada Di Kenya. Kinerja keuangan pada penelitian ini diukur dengan menggunakan laba sebelum pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara *green banking* dan kinerja keuangan. Hal ini berarti semakin tinggi penggunaan *mobile banking* dan *internet banking* akan meningkatkan kinerja keuangan dalam hal ini adalah laba sebelum pajak bank tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh S. Hossain and Kalince (2014) menunjukan hasil bahwa *green banking* berpengaruh signifikan secara positif pada kinerja bank. Hal ini dapat diartikan bahwa penerapan *green banking* dapat memberikan dampak yang positif pada kinerja bank, sehingga juga memberikan pengaruh pada nilai perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas dari bank tersebut. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Singh (2015)

menemukan hasil bahwa penerapan *green banking* pada perbankan tidak hanya akan memberi manfaat pada lingkungan tetapi juga akan memberikan manfaat pada perbankan yakni biaya yang lebih sedikit dan peningkatan efisiensi bank. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan *green banking* akan mengurangi biaya operasional bank dan meningkatkan efisiensi bank sehingga akan mempengaruhi profit bank.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sabharwal (2013) bahwa perbankan harus memanfaatkan teknologi sebagai salah satu cara mencapai keberlanjutan. Penelitian yang dilakukan Rauf and Qiang (2014) menunjukkan bahwa e-banking memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank. Oyewole *et al.* (2013) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa e-banking mulai memberikan kontribusi positif setelah 2 tahun penerapan, sedangkan pada tahun pertama e-banking berpengaruh negative pada profitabilitas bank. Penelitian yang dilakukan oleh Khrawish and Al-Sa'di (2011) menemukan hasil bahwa tidak ada hubungan antara layanan elektronik perbankan dengan profitabilitas bank. Kemudian penelitian yang

dilakukan oleh Acharya and Locke (2016) menunjukkan hasil bahwa perbankan yang menerapkan *green banking* memiliki kinerja yang lebih rendah dibanding perbankan yang tidak menerapkan *green banking*. Pada penelitian ini berfokus pada inisiatif *green banking* sesuai dengan salah satu system pembayaran yang diatur pemerintahan Indonesia berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI), yakni ATM.

Dari penjelasan diatas, maka hipotesa yang dapat diajukan peneliti terkait *green banking* dimensi operasional harian adalah :

H<sub>1</sub> : Operasional harian *green banking* berpengaruh positif pada profitabilitas bank

#### **2.1.9.2. Kebijakan *green banking* dan profitabilitas bank**

Perbankan yang mengadopsi inisiatif *green banking* akan memperhatikan dimana dia meletakkan dana, termasuk pemberian pinjaman, pembiayaan proyek serta pendanaan kepada perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu bank perlu menyusun kebijakan terkait bagaimana melakukan penilaian kelayakan usaha atas pembiayaan proyek, pemberian kredit

pada pelaku usaha atau pendanaan perusahaan yang aktivitasnya tidak berdampak buruk pada lingkungan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Uddin (2016) mengatakan bahwa *green banking* adalah sebuah cara perbankan dalam melakukan bisnisnya dengan mempertimbangkan isu lingkungan *hygenic* serta CSR. Pada penelitian ini variable *green banking* pada dimensi BPRP akan diukur dengan melihat CSR yang dilakukan bank seperti pada Indikator Kinerja Lingkungan yang memiliki 30 item seperti item EN30 yakni “Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis”. Pelaksanaan program CSR tentunya memerlukan biaya yang cukup banyak, salah satunya adalah biaya bina lingkungan dan biaya kemitraan yang akan mengurangi laba atau pendapatan perbankan.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa kebijakan bank terkait CSR, yang mana semakin tinggi biaya yang dikeluarkan perbankan untuk pelaksanaan CSR maka akan semakin profitabilitas bank, sehingga adanya hubungan negatif antara kebijakan *green banking* dengan profitabilitas bank. Bessong and Tapang (2012) yang meneliti tentang pengaruh biaya CSR terhadap profitabilitas bank Di Nigeria

menemukan hasil bahwa biaya yang dikeluarkan untuk tanggung jawab sosial berpengaruh secara negatif terhadap profitabilitas bank. Berdasarkan hasil tersebut diindikasikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab terhadap sosial dari perbankan memerlukan biaya yang tinggi sehingga akan menurunkan profitabilitas bank tersebut. Senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sorumluluk and Finansal (2015) yang menemukan hasil bahwa CSR dan profitabilitas bank berhubungan secara negatif, menurutnya hasil tersebut dapat diartikan bahwa perbankan yang memiliki profit tinggi memiliki skor CSR yang rendah.

Penelitian yang dilakukan Shaumya and Arulrajah (2017) menemukan hasil bahwa praktek *green banking* memiliki pengaruh signifikan secara positif terhadap kinerja lingkungan perbankan. Hasil penelitian yang didapat oleh Albertini (2013) menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara kinerja lingkungan pada kinerja keuangan bank. Kemudian penelitian yang dilakukan Iwata and Okada (2010) upaya perbankan dalam mengurangi *greenhouse gas* cenderung akan meningkatkan profitabilitas pada perbankan.

Hasil penelitian yang dilakukan Andreas, Sucahyo, and Elisabeth (2015) menunjukkan bahwa CSR memiliki hubungan profitabilitas perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Nistantya (2010) menunjukkan bahwa CSR dalam hal ini biaya bina lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA (profitabilitas perusahaan). Penelitian yang dilakukan Rajput, Aurora, and Khanna (2013) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara inisiatif green yang diterapkan dengan profitabilitas bank.

Dari penjelasan diatas, maka hipotesa yang dapat diajukan peneliti terkait *green banking* dimensi kebijakan adalah:

$H_2$  : Kebijakan *green banking* bank berpengaruh negatif pada profitabilitas bank

### **2.1.9.3. Kecukupan Modal dan Profitabilitas bank**

Profitabilitas adalah hal yang sangat penting bagi sebuah bank, selain sebagai gambaran untuk informasi kesehatan bank, juga sebagai sumber bank dalam menyediakan dana untuk melakukan pengembangan usahanya. Menurut



Yogianta (2013) modal yang ada dalam sebuah bank, berasal dari dana dari pihak ketiga salah satunya adalah tabungan para deposan, sehingga bank tersebut harus memperhatikan profitabilitasnya agar dapat membayar hutang beserta bunga kepada para deposan tersebut. Variabel kecukupan modal akan diukur dengan rasio CAR. Yang mana semakin tinggi CAR bank maka semakin besar profitabilitas bank tersebut, karena ketika bank memiliki modal yang besar maka bank dapat dengan leluasa melakukan investasi agar mendapatkan return yang optimal (Yogianta, 2013).

Perbankan yang memiliki modal yang besar dapat melakukan investasi (pembelian surat berharga, obligasi) atau melakukan pemberian pinjaman guna mendapat return berupa bunga. Semakin besar modal yang dimiliki bank baik itu berasal dari modal sendiri, atau dana dari pihak ketiga, maka semakin banyak kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank, sehingga pendapatan diterima oleh bank pun juga akan meningkat. Oleh karena itu kecukupan modal yang diprosikan dengan CAR diprediksikan memiliki pengaruh secara positif terhadap profitabilitas bank. Penelitian yang dilakukan Alifah (2014) menunjukkan hasil bahwa CAR

berpengaruh terhadap ROA. Hasil tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan Fathurrahman (2012) yang menemukan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Senada dengan dengan hasil yang didapat Isramiarsyh (2016) bahwa CAR berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap profitabilitas.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Raharjo *et al.* (2014) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh secara positif terhadap ROA. Penelitian yang dilakukan oleh Nusantara (2009) juga menghasilkan bahwa CAR berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Yogianta (2013) yang menemukan bahwa CAR tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ROA. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kenaikan atau penurunan CAR bank selama periode penelitian tidak memengaruhi kenaikan atau penurunan profitabilitas secara signifikan. Semakin tinggi CAR yang dimiliki oleh bank tidak menunjukkan kinerja bank semakin baik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) juga menunjukkan hasil bahwa CAR tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan

ROA. Namun pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh yang positif terhadap ROA meskipun secara statistik tidak berpengaruh secara signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Sumiati (2009) menunjukkan hasil bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap ROA.

Dari penjelasan diatas, maka hipotesa yang dapat diajukan peneliti terkait kecukupan modal adalah :

$H_3$  : Kecukupan modal berpengaruh positif terhadap  
Profitabilitas Bank

#### **2.1.9.4. Kredit Bermasalah dan Profitabilitas**

Perbankan memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana. Menyalurkan yang dimaksud adalah berupa melakukan pendanaan suatu proyek atau pun memberikan pinjaman kredit kepada nasabah atau pelaku usaha, tujuannya adalah agar mendapatkan return. Namun, terlepas dari itu perbankan perlu menanggung risiko yang melekat salah satunya adalah risiko kredit yakni munculnya kredit bermasalah. Semakin tinggi kredit bermasalah akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank, karena banyaknya kredit bermasalah akan menyebabkan pendapatan bank

berupa bunga menjadi menurun. Selain itu kredit bermasalah atau macet ketika telah jauh melewati tanggal jatuh temponya diindikasikan sebagai piutang tak tertagih yang harus dicatat sebagai beban yakni beban piutang tak tertagih dan mengakibatkan kenaikan pada beban yang akan memengaruhi tingkat profitabilitas bank. Hal ini menunjukkan bahwa kredit bermasalah memiliki hubungan yang negatif dengan profitabilitas bank. Variabel kredit bermasalah dalam penelitian ini diukur dengan rasio *non performing loan* (NPL).

Penelitian yang dilakukan Yogianta (2013) menunjukkan bahwa NPL memiliki pengaruh yang signifikan secara negatif ROA. Pengaruh negatif ini menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat NPL maka akan menurunkan tingkat profitabilitas bank, hal ini dikarenakan pendapatan bank dari hasil kredit berupa bunga menjadi hilang. Hasil yang sama juga didapat dari penelitian yang dilakukan Putri (2015) yang menemukan bahwa NPL mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan profitabilitas yang diproksikan dengan ROA.

Penelitian yang dilakukan oleh Nusantara (2009) memberi hasil bahwa NPL memiliki pengaruh secara signifikan terhadap ROA. Senada dengan penelitian Dewi, Herawati, Erni, and Sulindawati (2015) yang menunjukkan hasil bahwa NPL berpengaruh terhadap ROA. Hasil penelitian yang dilakukan Raharjo *et al.* (2014) menunjukkan NPL memiliki pengaruh secara negatif terhadap ROA. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alifah (2014) menunjukkan bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap variable ROA. Penelitian yang dilakukan Sumiati (2009) juga menunjukkan hasil bahwa NPL tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Hasil penelitian Hapsari (2011) menunjukkan hasil bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap ROA.

Dari penjelasan diatas, maka hipotesa yang dapat diajukan peneliti terkait kredit bermasalah adalah :

H<sub>4</sub> : Kredit bermasalah berpengaruh negatif terhadap  
Profitabilitas Bank

#### **2.1.9.5. Efisiensi Bank dan Profitabilitas**

Nilai efisiensi bank yang rendah menunjukkan bahwa kurang mampunya bank menekan biaya operasional untuk mendapatkan laba dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya. Rendahnya nilai efisiensi bank ini muncul karena kurang mampunya perbankan dalam melakukan aktivitasnya, dan juga disebabkan karena rendahnya pendapatan bunga dari kegiatan bank berupa pemberian pinjaman kepada nasabah atau pelaku usaha oleh pihak bank. Semakin tinggi efisiensi bank menunjukkan semakin rendah biaya operasional sebuah bank sehingga profitabilitas bank akan meningkat. Sebaliknya semakin rendah efisiensi bank menunjukkan semakin tinggi biaya operasional bank sehingga profitabilitas bank akan menurun. Dengan kata lain, efisiensi bank yang diukur dengan rasio BOPO diprediksikan memiliki hubungan yang negatif terhadap profitabilitas bank.

Penelitian yang dilakukan Yogiarta (2013) menemukan bahwa BOPO berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap profitabilitas dengan ROA sebagai proksinya. Senada dengan hasil dari penelitian yang ditemukan oleh

Fahmy (2013) dari hasil perhitungan didapat bahwa BOPO dan profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nusantara (2009) memberikan hasil bahwa BOPO berpengaruh secara signifikan terhadap variable ROA. Hasil penelitian yang dilakukan Dewi *et al.* (2015) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh terhadap ROA. Kemudian hasil yang sama juga didapat Prasanjaya (2013) bahwa BOPO memiliki pengaruh secara signifikan terhadap ROA. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Alifah (2014) yang menunjukkan hasil bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap variable ROA. Senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumiati (2009) yang menunjukkan hasil bahwa BOPO tidak memiliki pengaruh terhadap ROA.

Dari penjelasan diatas, maka hipotesa yang dapat diajukan peneliti terkait efisiensi bank adalah :

H<sub>5</sub> : Efisiensi bank berpengaruh negatif terhadap  
Profitabilitas Bank

#### **2.1.9.6. Tingkat Likuiditas dan Profitabilitas**

Likuiditas adalah kemampuan bank dalam menyediakan dana likuid untuk penarikan yang dilakukan para nasabahnya. Dana likuid tersebut dapat berupa kas atau cadangan kas yang ditujukan untuk mengantisipasi adanya penarikan dari depositan dengan jumlah yang besar dan agar dapat meminimalisir risiko likuiditas. Tingkat likuiditas digunakan untuk mengukur besar dana dari pihak ketiga yang digunakan perbankan untuk kegiatan usahanya dalam bentuk kredit. Semakin tinggi dana likuid yang disediakan oleh bank, akan mengurangi tingkat investasi yang dilakukan oleh bank sehingga hal tersebut dapat mengurangi profitabilitas bank. Semakin rendah tingkat likuiditas menunjukkan kurang optimalnya kegiatan usaha perbankan dalam bentuk kredit. Pendapatan bank dalam bentuk bunga juga kurang optimal sehingga akan mempengaruhi profitabilitas bank. Sebaliknya semakin tinggi tingkat likuiditas bank menunjukkan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit juga tinggi, maka *return* berupa bunga yang akan didapat bank akan semakin tinggi, sehingga akan meningkatkan profitabilitasnya. Namun semakin tinggi tingkat likuiditas



menunjukkan semakin tinggi bank akan menghadapi risiko likuidasi. Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa tingkat likuiditas yang diproksikan dengan *loan to deposit ratio* (LDR) memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Yogianta (2013) menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh signifikan secara positif antara LDR terhadap ROA. Hasil tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Alifah (2014) yang menemukan hasil bahwa LDR berpengaruh positif terhadap ROA. Penelitian yang dilakukan Nusantara (2009) menunjukkan LDR memiliki pengaruh secara signifikan terhadap ROA. Penelitian dari Dewi *et al.* (2015) juga menunjukkan hasil bahwa variable LDR berpengaruh terhadap variable ROA. Hasil yang sama juga didapat oleh Prasanjaya (2013) yang hasilnya bahwa LDR memiliki pengaruh terhadap ROA.


Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Putri (2015) yang menemukan hasil bahwa LDR tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank yang diproksikan dengan ROA. Hasil tersebut didukung oleh

penelitian yang dilakukan Bilian and Purwanto (2017) yang menunjukkan bahwa variable LDR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA.

Dari penjelasan diatas, maka hipotesa yang dapat diajukan peneliti terkait tingkat likuiditas adalah :

$H_6$  : Tingkat likuiditas berpengaruh positif terhadap  
profitabilitas bank

## 2.2. Kerangka Berpikir



**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**

## **BAB III**

### **MODEL PENELITIAN**

#### **3.1. Obyek dan Subyek Penelitian**

Obyek dari penelitian ini adalah industry perbankan yang ada Di Indonesia, dan subyeknya adalah laporan keuangan perbankan yang menerapkan *green banking*. Jenis data dari penelitian ini adalah data sekunder, yakni berupa financial statement dari perbankan yang digunakan sebagai sample penelitian.

#### **3.2. Populasi dan Sampel Penelitian**

Pada penelitian populasi yang digunakan perbankan yang ada Di Indonesia. Pengambilan sampel pada penelitian ini ini menggunakan *purposive sampling*, yakni sebuah teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- 1) Perbankan yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2012-2016
- 2) Perbankan yang menerapkan konsep *green banking*.
- 3) Perbankan yang menampilkan informasi lengkap, yakni informasi mengenai presentase transaksi melalui ATM, CSR, laba bersih, total kredit dan informasi lainnya yang diperlukan dalam penelitian.